

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD 2013 khususnya perubahan pada kebijakan pendapatan disebabkan adanya peningkatan target pendapatan dari sektor pajak dan perimbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 62
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PASAL I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Bab III Sub Bab 3.2 dirubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

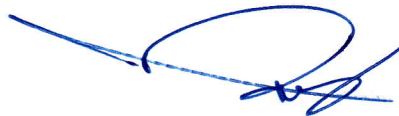
PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 September 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR
43

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

III. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 12 Desember Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013, telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan baik secara internal dan eksternal.

Dengan memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro. Selain itu, Kebijakan Umum perubahan APBD Tahun 2013 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang sepanjang tahun 2013, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh sampai dengan akhir tahun anggaran 2013.

Untuk maksud tersebut, dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah, maka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

A. Asumsi Dasar APBN

Kebijakan ekonomi makro nasional pada tahun 2013 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, yakni “memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan

Tabel 3.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN 2013 (Rp.)			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	243,335,055,759.00	307,330,918,759.00	63,995,863,000.00	26.30
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	26,250,000,000.00	37,100,000,000.00	10,850,000,000.00	41.33
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9,651,494,259.00	10,297,357,259.00	645,863,000.00	6.69
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40,500,000,000.00	22,000,000,000.00	(18,500,000,000.00)	(45.68)
4.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166,933,561,500.00	237,933,561,500.00	71,000,000,000.00	42.53
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4,006,319,839,770.00	4,893,504,950,829.00	887,185,111,059.00	22.14
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,785,812,611,770.00	4,672,997,722,829.00	887,185,111,059.00	23.43
4.2.1.01.		750,390,469,835.00	706,734,200,040.00	(43,656,269,795.00)	(5.82)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,035,422,141,935.00	3,966,263,522,789.00	930,841,380,854.00	30.67
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	150,245,858,000.00	150,245,858,000.00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	70,261,370,000.00	70,261,370,000.00	-	-
	Dana Penyeimbang Pendidikan				
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	718,540,059,032.00	794,350,734,032.00	75,810,675,000.00	10.55
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	374,331,685,000.00	450,142,360,000.00	75,810,675,000.00	20.25
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	175,169,174,032.00	175,169,174,032.00	-	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	169,039,200,000.00	169,039,200,000.00	-	-
4.3.6.	Pendapatan Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN	4,968,194,954,561.00	5,995,186,603,620.00	1,026,991,649,059.00	20.67
5	BELANJA				
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,470,698,388,755.11	2,715,594,549,060.11	244,896,160,305.00	9.91
5.1.1.	Belanja Pegawai	1,705,858,309,328.11	1,790,108,309,328.11	84,250,000,000.00	4.94
	Gaji dan Tunjangan	959,955,343,847.11	959,955,343,847.11	-	-

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN 2013 (Rp.)			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
	Gaji dan Tunjangan PNS	959,955,343,847.11	959,955,343,847.11	-	-
	Tambahan Penghasilan	741,912,033,481.00	826,162,033,481.00	84,250,000,000.00	11.36
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3,400,511,250.00	3,400,511,250.00	-	-
	- Tambahan Penghasilan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di BKPP (Bankeu Prov 2013)	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	-	-
	- Tambahan Penghasilan Guru (Bankeu Prov 2013)	-	-		
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	9,836,701,500.00	9,836,701,500.00	-	-
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	726,574,820,731.00	808,824,820,731.00	82,250,000,000.00	11.32
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,990,932,000.00	3,990,932,000.00	-	-
	Biaya Pemungutan Pajak				
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
	- Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-
	- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	393,120,000.00	-	-
	- Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	2,835,000,000.00	2,835,000,000.00	-	-
5.1.2.	Belanja Subsidi	9,500,000,000.00	10,383,653,455.00	883,653,455.00	9.30
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	9,500,000,000.00	10,383,653,455.00	883,653,455.00	9.30
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Bunga Pokok Hutang	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	134,218,743,750.00	283,225,250,600.00	149,006,506,850.00	111.02
	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	3,000,000,000.00	152,006,506,850.00	146,406,506,850.00	4,966.88
	- Kesultanan	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	
	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	-	-	-	-
	Belanja Hibah Dana Pendidikan	131,218,743,750.00	131,218,743,750.00	-	-

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN 2013 (Rp.)			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
	Belanja Hibah Dana BOSDA Sekolah SWASTA (Bankeu Prov 2013)	22,206,000,000.00	22,206,000,000.00	-	-
	Belanja Hibah Bantuan Insentif Guru (Bankeu prov 2013)	18,957,600,000.00	18,957,600,000.00	-	-
	Tutor PAUD (Bankeu Prov 2013)	6,555,600,000.00	6,555,600,000.00	-	-
	Belanja Hibah Subsidi Pendidikan	83,181,543,750.00	83,181,543,750.00	-	-
	Belanja Hibah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (Bantuan Keuangan Provinsi 2013)	318,000,000.00	318,000,000.00	-	-
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	112,794,249,300.00	112,794,249,300.00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat				-
	- Penanggulangan Kemiskinan KUBP)	23,184,249,300.00	23,184,249,300.00	-	-
	- SWTM	24,280,000,000.00	24,280,000,000.00	-	-
	- PNPM PEDESAAN	15,330,000,000.00	15,330,000,000.00	-	-
	- PNPM PERKOTAAN	-	-	-	-
	- Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	-	-	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Pemerintahan Daerah/Desa Lainnya	492,470,383,977.00	493,226,383,977.00	756,000,000.00	0.15
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	492,470,383,977.00	493,226,383,977.00	756,000,000.00	0.15
5.1.8.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	856,702,400.00	856,702,400.00	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	856,702,400.00	856,702,400.00	-	-
5.1.9.	Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000.00	25,000,000,000.00	10,000,000,000.00	66.67
5.2.	BELANJA LANGSUNG	5,249,744,412,600.76	6,537,390,398,640.30	1,277,002,518,610.30	24.33
5.2.1.	Belanja Pegawai	421,147,103,689.20	421,147,103,689.20	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,429,082,401,796.68	1,429,082,401,796.68	-	-
5.2.3.	Belanja Modal	3,399,514,907,114.88	4,676,517,425,725.18	1,277,002,518,610.30	37,56
	JUMLAH BELANJA	7,720,442,801,355.87	9,252,984,947,700.41	1,532,542,146,344.54	19,85

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN 2013 (Rp.)			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2,752,247,846,794.87)	(3,245,154,876,651.17)	(492,907,029,856.31)	17.91
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,852,247,846,794.87	3,447,898,776,651.17	595,650,929,856.30	20.88
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,852,247,846,794.87	3,447,898,776,651.17	595,650,929,856.30	20.88
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100,000,000,000.00	190,100,432,670.76	90,100,432,670.76	90.10
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100,000,000,000.00	125,000,000,000.00	125,000,000,000.00	90.10
	Penyertaan Saham BANK KALTIM	100,000,000,000.00	125,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25.00
	Penyertaan Modal Tunggang Parangan	-	-	-	-
6.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	65,100,432,570.76	65,100,432,570.76	-
	PEMBIAYAAN NETTO	2,752,247,846,794.87	3,247,798,344,080.41	505,550,479,285.30	18.37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-
		7,820,442,801,355.87	9,443,085,380,271.17	1,622,642,578,915.30	20.75

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI